

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtp.p.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. Persyaratan Pendaftaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian perusahaan dan perubahannya; Tanda Daftar Perusahaan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Profil perusahaan; Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan; Keterangan domisili perusahaan; Tanda Daftar Produsen Benih/Pelaku Usaha Hortikultura Surat Kuasa Yang Berhak Tandangan Surat Pernyataan tentang Kebenaran Dokumen dengan dibubuhi materai 6000 Information Required for Seed Introduction of Indonesia sesuai Formulir IF-01 Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia sesuai Formulir IF-02 Pemerhati Tanaman dan/atau perorangan Kartu Tanda Penduduk (KTP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Pernyataan tentang Kebenaran Dokumen dengan bermaterai 6000 Instansi Pemerintah Kartu Tanda Penduduk (KTP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Proposal Penggunaan benih Surat Pernyataan tentang Kebenaran Dokumen bermaterai 6000
2. Persyaratan Teknis Pemasukan Benih dengan tujuan pendaftaran varietas tanaman Hortikultura Varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan/atau keunikan serta kegunaan spesifik Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran varietas tanaman Hortikultura Tersedia ringkasan rancangan uji asaptasi, observasi dan/atau rencana kebutuhan benih uji kebenaran varietas hortukultura Pemasukan Benih dengan tujuan pengadaan benih Bermutu untuk kepentingan komersial Varietas sudah terdaftar untuk peredaran Memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal Persediaan dalam negeri belum mencukupi Belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Jenis dan jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan Benih Bermutu Benih harus diproduksi di luar negeri Mencantumkan identitas benih yang jelas dalam bahasa Indonesia pada kemasan. Catatan : Pemasukan benih harus dilakukan tidak melebihi 2 tahun sejak varietasnya terdaftar Pemasukan benih dikecualikan untuk benih yang tidak dapat diproduksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Penetapan standar mutu atau persyaratan teknis minimal baik yang belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pengecualian oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri Pemasukan Benih Tetua dari varietas yang sudah didaftar untuk peredaran dan untuk diproduksi dalam negeri harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut : Belum tersedia di Indonesia Dilengkapi deskripsi yang ditandatangani oleh pemulia varieras dimaksud Jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan dilengkapi dengan proposal perencanaan produksi sesuai Formulir IM-05 Pemasukan benih untuk pengembangan dalam rangka menghasilkn produk benih yang akan dipasarkan di luar negeri Tersedia rencana pengembangan/perbanyak benih Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak benih Rekomendai dari dinas provinsi setempat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Hortukultura Rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas tersebut. Pemasukan benih untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri Tersedia rencana pengembangan pertanaman jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak pertanaman Rekomendasi dari dinas provinsi setempat yang melaksanakan urusan si

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Aktivasi (Registrasi) Data Perusahaan secara Online Buka link www.simpel.pertanian.go.id lalu pilih menu BENIH HORTIKULTURA untuk mengajukan Permohonan Klik Menu REGISTRASI Isi data perusahaan dan alamat email yang aktif untuk mendapatkan password lalu klik SIMPAN. Login menggunakan username alamat email yang didaftarkan dan password yang dikirimkan ke email terdaftar. Pilih menu PERUSAHAAN, klik menu edit (ikon) untuk melengkapi data pemohon, klik SIMPAN. Upload persyaratan administrasi yang sudah disediakan pada sistem di Scan berwarna dan di upload sesuai asli. Pada menu PERUSAHAAN ubah status dengan klik TIDAK AKTIF, Pilih modul permohonan benih hortikultura untuk proses aktivasi dengan melakukan check box, lalu klik KIRIM Bila sudah sesuai akun akan diaktifkan dan pemohon sudah menerima Hak Akses dan dapat mengajukan permohonan secara online.
2. Pengajuan Permohonan Pemasukan Pemohon mengajukan permohonan tertulis secara online dilengkapi persyaratan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat PVTTP menggunakan Formulir IM-01 Kepala Pusat PVTTP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan serta memberitahukan kepada pemohon ditolak atau diterimanya permohonan Permohonan pemasukan yang diterima disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi atau surat pemberitahuan Analisis Resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Kepala Badan Karantina Pertanian dalam jangka

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Waktu Penyelesaian

106 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Pengajuan Permohonan Pemasukan Benih Hortikultura Adalah Pengguna Secara Online Adalah Verifikasi Dokumen Di Pusat PVTTP Selama 3 Hari Kerja ,Rekomendasi Karantina 5 Hari Kerja, Apabila Benih Baru Pertama Sekali Masuk Ke Indonesia Akan Dilakukan Proses Aropt 90 Hari Kerja, Verifikasi Teknis 5 (Lima) Hari Kerja Di Ditjen Hortikultura, Penyerahan Sip 2 (Dua) Hari Kerja Di Pusat PVTTP .

Pengajuan Permohonan Pengeluaran Verifikasi Dokumen 45 (Empat Puluh Lima) Menit Hari Kerja Di PVTTP, Verifikasi Teknis 120 Menit Hari Kerja Di Ditjen Hortikultura, Penyerahan SIP 15 (Lima Belas) Menit Hari Kerja Di PVTTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemasukan Benih Hortikultura

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>